



**P E N E T A P A N**

**Nomor 1228/Pdt.P/2024/PN Sby**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama menetapkan sebagai berikut, dalam permohonan yang diajukan oleh :

**ISABELLE CHENG YING YING**, Tempat dan Tanggal Lahir Indonesia, 12 Oktober 1988, alamat di Perumahan Galaxi Bumi Permai blok A4 No. 41A, RT.001, RW.009, Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Setioaji Sugiarto, S.H., M.Kn., advokat pada kantor "SS & REKAN" yang beralamat di Jalan Ngagel Madya Utara nomor 29 Surabaya, Kelurahan Barata Jaya, Kecamatan Gubeng,, RT.001 RW.001, Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan kepersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Mei, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 8 Juli 2024 dibawah register Nomor 1228/Pdt.P/2024/PN Sby, mengajukan permohonan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga negara Indonesia yang terlahir dari ayah Budijanto Sukihardjo/Tjwa, Hwat Ing dengan Shelly Anggelina.
2. Bahwa Pemohon terlahir dengan nama Inggriana sesuai Kutipan Akta Kelahiran nomor 2767/WNI/1988 yang lahir pada tanggal 12-10-1988 (duabelas Oktober seribu sembilanratus delapanpuluh delapan) dan

*Halaman 1 dari 16 Penetapan Nomor 1228/Pdt.P/2024/PN Sby*



kemudian terbitlah Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Surabaya tertanggal 25-10-1988 dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil kota Surabaya.

3. Bahwa dengan berjalannya waktu pemohon kemudian diadopsi oleh orang dengan kewarganegaraan singapura .dan pengadopsian pemohon tersebut sudah mendapatkan Putusan dari pengadilan Subordinasi setempat yaitu Negara Republik Singapura dalam perkara Undang-Undang Pengangkatan anak tertanggal 12-12-2003 (duabelas Desember duaribu tiga). dan selain itu pengangkatan anak atau adopsi pemohon tersebut memperoleh persetujuan dari Ibu kandung pemohon yang bernama Shelly Anggelina dan ayah angkatnya yang bernama Cheng Tim Chee berdasarkan permohonan Cheng Tim Chee dari 20A Lorong Kilat Singapura 598122 dan Shelly Anggelina dari 20A Lorong Kilat Singapura 59812.
4. Bahwa di dalam putusan tersebut menerangkan bila pemohon yang merupakan anak dari Budijanto Sukihardjo dan Shelly Anggelina diangkat sebagai anak dari Cheng Tim Chee yang ber ras China/Hainan, berkewarganegaraan Singapura.
5. Bahwa pemohon mengubah nama nya dari yang semula Inggriana menjadi nama Isabelle Chen Ying Ying tersebut berdasarkan putusan Jajak Pendapat Akta tertanggal 1 Maret 2004 dari Pengadilan Negara republik Singapura
6. Bahwa dalam perjalanan waktu di tahun 2015 tepatnya di tanggal 8-4-2015 ( delapan April duaribu limabelas) pemohon mendapat tambatan hati dengan seorang lelaki jejak yang bernama Daniel Dwin Tantra. dan kemudian keduanya menikah secara Kristen Protestan dan pemberkatan perkawinan keduanya dilangsungkan di gereja Bethani Indonesia di jalan Nginden Surabaya. dan kemudian terbitlah Kutipan Akta Perkawinan nomor 3578-KW-08042015-0005.
7. Bahwa di tahun 2023 tepatnya di tanggal 27-10-2023 ( duapuluh tujuh Oktober duaribu duapuluh tiga) terbitlah keputusan dari Kementerian Hukum

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 1228/Pdt.P/2024/PN Sby



dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU.AH.10.02.01-184 tahun 2023 tentang kewarganegaraan republik Indonesia atas nama pemohon yaitu Isabelle Chen Ying Ying.

8. Bahwa dengan dilakukan perkawinan tersebut, pemohon yang namanya terkesan panjang dan ada unsur tionghoanya serta untuk menghormati ayah kandungnya maka pemohon berkeinginan untuk menggunakan nama keluarga pemohon yang berasal dari ayah kandung pemohon. sekaligus merubah nama pemohon yang semula Isabelle Cheng Ying Ying menjadi Ing Sukihardjo. adapun Ing tersebut diambil dari singkatan nama Inggriana yaitu nama pemberian orang tua pemohon sesuai akta kelahiran milik pemohon nomor 2767/WNI/1988.
9. Bahwa berdasarkan Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia pasal 53 ayat 2 menyatakan bahwa setiap anak sejak kelahirannya berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.
10. Bahwa pasal 53 ayat 2 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tersebut dapat diketahui bila pemberian nama serta status kewarganegaraan tersebut adalah hak yang melekat seseorang sejak lahir.
11. Bahwa Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlinmdungan anak pasal 5 menyatakan setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan
12. Bahwa berdasarkan pasal 5 undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tersebut dapat diketahui juga bila pemberian nama merupakan hak setiap orang sejak lahir selain status kewarganegaraan.
13. Bahwa berkaitan dengan pemberian nama di negara indonesia, dapat ditemukan pula dasar hukum nya di dalam Kitab Undang-Undang hukum Perdata yaitu pada buku kesatu bab II bagian kedua tentang nama-nama, perubahan nama, perubahan nama depan yaitu mulai dari pasal 5a sampai dengan pasal 12.
14. Bahwa adapun di dalam pasal 5a Kitab Undang-Undang hukum Perdata menyebutkan bahwa anak sah dan anak tidak sah yang diakui oleh

Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor 1228/Pdt.P/2024/PN Sby



bapaknya berhak menggunakan nama keturunan ayahnya. namun jika anak tidak sah dan tidak diakui oleh bapaknya maka anak tersebut dapat menggunakan nama dari ibunya.

15. Bahwa berdasarkan pasal 5a Kitab Undang Undang Hukum Perdata tersebut diatas jelaslah dapat diketahui bila pemohon yang merupakan anak sah pasangan Budijanto Sukihardjo / Tjwa Hwat Ing dengan Shelly Anggelina berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran pemohon nomor 2767/WNI/1988
16. Bahwa berdasarkan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bila mengganti identitas seseorang merupakan sebuah peristiwa penting yang pelaksanaannya harus diajukan ke Pengadilan Negeri.
17. Bahwa berdasar Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tersebut diatas dapat diketahui bila perubahan identitas seseorang merupakan membutuhkan penetapan Pengadilan Negeri . berkaitan dengan peristiwa penting tersebut, menurut pasal 1 angka 14 dalam Undang Undang nomor 24 tahun 2013 peristiwa penting tersebut meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
18. Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 17 tersebut , perbuatan hukum pemohon dengan melakukan perubahan nama dengan mengubah nama pemohon yang semula Isabelle Cheng Ying Ying menjadi Ing Sukihardjo merupakan termasuk dalam peristiwa penting yang diatur di dalam Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi Kependudukan

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mengubah nama nya yang semula Isabelle Chen Ying Ying pada Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Perkawinan dan Kartu Keluarga menjadi Ing Sukihardjo.



2. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan penetapan Pengadilan Negeri ini ke Dinas Pendudukan Kota Surabaya.
3. Membebankan biaya perkara kepada pemohon.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah memperbaiki pemohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

BUKTI P – 1 : Foto copy dari asli Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3578095210880002 atas nama Isabelle Cheng Ying Ying, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 27 Maret 2024;

BUKTI P – 2 : Foto copy dari asli Kartu Keluarga No. 3578092401220001, atas nama kepala keluarga Isabelle Cheng Ying Ying, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, tertanggal 06 Maret 2024;

BUKTI P – 3 : Foto copy dari asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3578-KW-08042015-0005, telah dilangsungkan perkawinan dari Daniel Dwin Tantra dengan Isabelle Cheng Ying Ying, dikeluarkan oleh Kependudukan Catatan Sipil Kota Surabaya, tertanggal 8 April 2015;

BUKTI P – 4 : Foto copy dari copy Akte Kelahiran No. 2767/WNI/1988, atas nama Inggriana, anak dari suami-isteri Budijanto Suki-Hardjo/Tja, Hwat Ing dan Ang, Shelly Anggelina, dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kotamadya Tingkat II Surabaya, tertanggal 25 Oktober 1988;

BUKTI P – 5 : Foto copy dari asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3578-KW-19012023-0001, telah dilangsungkan perkawinan dari Budijanto Sukihardjo dengan Shelly Anggelina, dikeluarkan oleh Kependudukan Catatan Sipil Kota Surabaya, tertanggal 19 Januari 2023;



BUKTI P – 6 : Foto copy dari copy Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU.AH.10.02.01 – 184 Tahun 2023 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Isabelle Cheng Ying Ying, tertanggal 27 Oktober 2023;

BUKTI P – 7 : Foto copy dari asli Salinan Surat Putusan Jajak Pendapat Akta (Surat Ganti Nama) milik Isabelle Cheng Ying Ying, tertanggal 22 April 2024;

BUKTI P – 8 : Foto copy dari asli Adoption Order In The Subordinate Courts of The Republic of Singapore, tertanggal 17 desember 2003;

BUKTI P – 9 : Foto copy dari asli Perintah Adopsi di Pengadilan Subordinasi/Negeri Republik Singapura, tertanggal 17 Desember 2003;

BUKTI P – 10 : Foto copy dari asli Surat Keterangan Perubahan Status Sipil Nomor Register : 2G37CD0041-AT Tahun 2019, tertanggal 27 Desember 2019;

BUKTI P – 11 : Foto copy dari asli Surat Keterangan Nomor : Pen/1/IX/2023/YAMIN-DIT INTELKAM, tertanggal 7 November 2023;

BUKTI P – 12 : Foto copy dari asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/1341/VII/YAN.2.3/2024/INTELKAM, tertanggal 18 Juli 2024;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti diatas Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi Solihin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Perumahan Galaxi Bumi Permai blok A4 No. 41A Surabaya;





- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon terkait perubahan nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah diadopsi oleh seorang berkewarganegaraan Singapura bernama Cheng Tim Chee;
- Bahwa Pemohon mengubah namanya dari yang semula Inggriana menjadi Isabelle Cheng Ying Ying dari Putusan Pengadilan negeri Republik Singapura;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Daniel Dwin Tantra;
- Bahwa karena perkawinan tersebut, oleh karena nama Pemohon yang terkesan panjang dan ada unsur Tionghoa, serta untuk meghormati ayah kandungnya, Pemohon bereinginan untuk menggunakan nama keluarga yang berasal dari ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin merubah namanya yang semula Isabelle Cheng Ying Ying menjadi Ing Sukihardjo, nama Ing tersebut diambil dari nama lahir pemberian orang tua Pemohon yaitu Inggriana;
- Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan Pengadilan untuk mengurus perubahan nama pada dokumen kependudukan dan dokumen lain-lain; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan benar;

**2. Saksi Kho Megawari** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Perumahan Galaxi Bumi Permai blok A4 No. 41A Surabaya;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon terkait perubahan nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah diadopsi oleh seorang berkewarganegaraan Singapura bernama Cheng Tim Chee;

Halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor 1228/Pdt.P/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengubah namanya dari yang semula Inggriana menjadi Isabelle Cheng Ying Ying dari Putusan Pengadilan negeri Republik Singapura;
  - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Daniel Dwin Tantra;
  - Bahwa karena perkawinan tersebut, oleh karena nama Pemohon yang terkesan panjang dan ada unsur Tionghoa, serta untuk menghormati ayah kandungnya, Pemohon bereinginan untuk menggunakan nama keluarga yang berasal dari ayah kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon ingin merubah namanya yang semula Isabelle Cheng Ying Ying menjadi Ing Sukihardjo, nama Ing tersebut diambil dari nama lahir pemberian orang tua Pemohon yaitu Inggriana;
  - Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan Pengadilan untuk mengurus perubahan nama pada dokumen kependudukan dan dokumen lain-lain;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Pemohon

menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah kiranya segala sesuatu yang terjadi selama persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan dipersidangan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut diatas;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah kiranya segala sesuatu yang terjadi selama persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 8 dari 16 Penetapan Nomor 1228/Pdt.P/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada sesuatu hal lagi yang akan diajukan dan hanya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan, apakah tepat jika permohonan Pemohon ini diajukan di Pengadilan Negeri Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-1** berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3578095210880002 atas nama Isabelle Cheng Ying Ying, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 27 Maret 2024, **bukti P-2** berupa Kartu Keluarga No. 3578092401220001, atas nama kepala keluarga Isabelle Cheng Ying Ying, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, tertanggal 06 Maret 2024, diperoleh fakta bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Perumahan Galaxi Bumi Permai blok A4 No. 41A, RT.001, RW.009, Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dimana masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka menurut Hakim sudah tepat apabila permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Surabaya;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pemohon berhasil untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tersebut bertujuan untuk penetapan penerbitan akta kematian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan perubahan nama menjadi wewenang pengadilan untuk memberikan penetapan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka menurut Hakim sudah tepat apabila permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Surabaya;



Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pemohon berhasil untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yaitu **Saksi Solihin** dan **Saksi Kho Megawati** yang ternyata kesemuanya telah memenuhi ketentuan sahnya alat bukti, sehingga memberikan cukup alasan bagi Hakim untuk dapat mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti surat **bukti P-3** berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3578-KW-08042015-0005, telah dilangsungkan perkawinan dari Daniel Dwin Tantra dengan Isabelle Cheng Ying Ying, dikeluarkan oleh Kependudukan Catatan Sipil Kota Surabaya, tertanggal 8 April 2015, diperoleh fakta bahwa Pemohon bernama Isabelle Cheng Ying Ying sudah melakukan pernikahan dengan Daniel Dwin Tantra, selanjutnya pada **bukti P-4** berupa Akte Kelahiran No. 2767/WNI/1988, atas nama Inggriana, anak dari suami-isteri Budijanto Suki-Hardjo/Tja, Hwat Ing dan Ang, Shelly Anggelina, dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kotamadya Tingkat II Sirabaya, tertanggal 25 Oktober 1988, selanjutnya pada **bukti P-5** berupa Akte Kelahiran No. 2767/WNI/1988, atas nama Inggriana, anak dari suami-isteri Budijanto Suki-Hardjo/Tja, Hwat Ing dan Ang, Shelly Anggelina, dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kotamadya Tingkat II Sirabaya, tertanggal 25 Oktober 1988, diperoleh fakta bahwa tnama Pemohon semula bernama Inggriana anak dari suami-isteri Budijanto Sukihardjo/Tjwa, Hwa Ing dan Ang, Shelly Anggelina;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana tujuan Pemohon akan merubah nama, maka dilampirkan pula **bukti P-6** berupa Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU.AH.10.02.01 – 184 Tahun 2023 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Isabelle Cheng Ying Ying, tertanggal 27 Oktober 2023, diperoleh fakta hukum bahwa

Halaman 10 dari 16 Penetapan Nomor 1228/Pdt.P/2024/PN Sby



Pemohon sebagai warga negara Indonesia berdasarkan Pasal 19 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, selanjutnya pada **bukti P-7** berupa Salinan Surat Putusan Jajak Pendapat Akta (Surat Ganti Nama) milik Isabelle Cheng Ying Ying, tertanggal 22 April 2024, diperlohe fakta bahwa ayah angkat Pemohon Cheng Tim Chee dan Ibu kandung Pemohon Shelly Anggelina secara mutlak dan sepenuhnya melepaskan penggunaan nama lamanya dan sebagai gantinya dengan ini mengambil nama Isabelle Cheng Ying Ying, selanjutnya pada **bukti P-8** dan **bukti P-9** berupa Perintah Adopsi di Pengadilan Subordinasi/Negeri Republik Singapura, tertanggal 17 Desember 2003, diperoleh fakta bahwa ayah angkat Pemohon ChengTim Chee disetujui untuk melakukan adopsi/pengangkatan anak (Inggriana yang selanjutnya dipanggil Isabelle Cheng Ying Ying, selanjutnya pada **bukti P-10** berupa Surat Keterangan Perubahan Status Sipil Nomor Register : 2G37CD0041-AT Tahun 2019, tertanggal 27 Desember 2019, diperoleh fakta bahwa Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Surabaya telah menerima laopran perkawinan Isabelle Cheng Ying Ying dan Daniel Dwin Tantra, selanjutnya pada **bukti P-11** berupa Surat Keterangan Nomor : Pen/1/IX/2023/YAMIN-DIT INTELKAM, tertanggal 7 November 2023, diperoleh fakta bahwa Pemohon telah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, selanjutnya pada **bukti P-12** berupa Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/1341/VII/YAN.2.3/2024/INTELKAM, tertanggal 18 Juli 2024, diperoleh fakta bahwa surat keterangan tersebut dipergunakan untuk keperluan permohonan perubahan nama di pengadilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana tujuan Pemohon yang akan merubah/ menambah nama Pemohon yang tercantum dalam bukti P-1, P-2 dan P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu keluarga dan Kutipan Akta Perkawinan yaitu **Isabelle Cheng Ying Ying** menjadi nama **Ing Sukihardjo**, dikarenakan Pemohon ingin menghormati ayah kandung Pemohon, hal mana sesuai dengan keterangan dari Saksi **Solihin** dan Saksi **Kho Megawati** yang menerangkan bahwa Pemohon bermaksud akan merubah/ menambah nama nya dari **Isabelle**



**Cheng Ying Ying** menjadi nama **Ing Sukihardjo**, supaya tidak menimbulkan masalah dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dikaitkan dengan keinginan Pemohon yang ingin merubah/ menambah nama Pemohon dalam Surat Keterangan Kelahiran Pemohon dari nama **ISABELLE CHENG YING YING** menjadi nama **ING SUKIHARDJO** sebagaimana telah diuraikan diatas, menurut Hakim beralasan hukum dan tidak bertentangan hukum dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat, sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk permohonan petitum angka ke-1 yang meminta supaya Pemohon diberikan izin untuk mengganti nama pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, yang semula tertulis **ISABELLE CHENG YING YING diganti/dirubah menjadi ING SUKIHARDJO**, beralasan hukum dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan angka ke-2, yang memohon supaya diperintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan untuk mengganti nama tersebut diatas agar dicatat dalam daftar Register yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku, Hakim mempertimbangkan seperti berikut ini;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, sesuai dengan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur hal Pencatatan Perubahan Nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri setempat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting dalam ketentuan umum Undang-undang tersebut pada Pasal 1 butir 17 adalah

*Halaman 12 dari 16 Penetapan Nomor 1228/Pdt.P/2024/PN Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa dalam Pasal 52 ayat (1) menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon dan ayat (2) menyebutkan bahwa Pencatatan Perubahan Nama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut berkaitan dengan petitum ke-2 permohonan Pemohon diatas, maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perihal perubahan nama Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, dari semula bernama ISABELLE CHENG YING YING dirubah menjadi ING SUKIHARDJO, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dimana permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak bertentangan hukum dan norma-norma lain yang hidup dalam masyarakat, sehingga dapat dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksi dari petitum dalam amar penetapan dengan tanpa merubah makna dari petitum tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, dan permohonan ini untuk kepentingan Pemohon maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan dalam HIR, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-

Halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor 1228/Pdt.P/2024/PN Sby



Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mengubah namanya yang semula Isabelle Chen Ying Ying pada Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Perkawinan dan Kartu Keluarga menjadi Ing Sukihardjo.
2. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan penetapan Pengadilan Negeri ini ke Dinas Pendudukan Kota Surabaya kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk melakukan pencatatan pinggir atas Penggantian / Perubahan Nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatn Sipil Kota Surabaya tersebut dalam buku register yang diperuntukkan untuk nama didokumen yang diperlukan menjadi ING SUKIHARDJO;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan, pada hari **Rabu**, tanggal **24 Juli 2024** oleh **Sudar, S.H., M.Hum** sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1228/Pdt.P/2024/PN Sby tanggal 8 Juli 2024, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu **Suparman, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Surabaya pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Suparman, S.H., M.H.**

**Sudar, S.H., M.Hum.**

Halaman 14 dari 16 Penetapan Nomor 1228/Pdt.P/2024/PN Sby







Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya proses : Rp 100.000,00
3. Biaya Sumpah Saksi : Rp 100.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan: Rp 10.000,00
5. Materai : Rp 10.000,00
6. Redaksi : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah)